

**PERAN HUKUM NEGARA DALAM
MEMPOSISIKAN PELAKU PEMBUAT HOAX
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ROFIQ AKHYAR
15360039**

PEMBIMBING:

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Belakangan ini, Indonesia sering diramaikan dengan beragam berita bohong alias *hoax* yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berita bohong (*hoax*) ini juga telah banyak disebarkan melalui media massa (online) dan sudah memasuki fase yang cukup mengawatirkan. Berita *hoax* diproduksi dan disebarluaskan dengan tujuan untuk menggiring opini-opini publik yang ke arah tertentu sehingga berdampak serius kehidupan sosial warga dan bangsa. Berita *hoax* dapat dibuat oleh siapa saja, termasuk oleh pelaku orang yang mempunyai wewenang absolut. Tujuannya hanyalah untuk meraih dukungan dan menunjukkan citra dengan menutupi kelemahan atau kekurangannya. Tegasnya ketika pelaku pembuat *hoax* itu tidak dibatasi dengan diberikan sanksi atau hukuman sesuai maka informasi *hoax* akan berkembang dan berdampak negatif yang meresahkan sosial masyarakat. Maka hal ini perlu ditanggapi secara tegas dengan adanya pencegahan terhadap pelaku penyebar *hoax*, yaitu dengan ketegasan dalam pemberian sanksi ini wajib dilakukan demi tercapainya keadilan.

Adapun jenis dari penelitian ini merupakan *Library Research* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature-literatur terhadap pelaku yang berbuat *hoax*. Adapun metode dari penelitian ini yaitu dengan pendekatan kajian normatif yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif-komparatif yakni dengan menggambarkan kasus-kasus pelaku pembuat *hoax* kemudian dikomparasikan dari bentuk sanksi atau hukuman antara hukum Islam dengan hukum positif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku yang melakukan *hoax*, hukum Islam *hoax* dianalogikan dengan memfitnah atau *ghîbah* dimana sanksi pelaku penyebaran berita *hoax* dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir* sedangkan pada hukum positif yakni terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Sanksi hukum, sanksi terhadap pelaku penyebar *hoax* dalam hukum Islam terkena hukuman pidana *ta'zir* yaitu dengan hukuman kurungan tidak terbatas, pelaku dihukum terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Sedangkan dalam hukum positif sanksi pembuat *hoax* terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana yakni sanksi dalam bentuk penjara dengan batasan waktu dan denda sesuai perbuatannya yang dipertimbangkan oleh hakim.

Kata Kunci: peran negara, sanksi pelaku *hoax*, hukum Islam dan hukum positif.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara *Rofiq Akhyar*

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, *meneliti, dan mengkoreksi* serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : *Rofiq Akhyar*

Nim : 15360039

Judul : *Peran Hukum Negara dalam Memposisikan Pelaku Pembuat Hoax (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif).*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap *agar skripsi atau tugas akhir* Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rajab 1440 H
27 Maret 2019 M

Pembimbing



Udivo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-226/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PERAN HUKUM NEGARA DALAM MEMPOSISIKAN PELAKU PEMBUAT HOAX
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROFIQ AKHYAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15360039
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Muhrisun, M.Ag., M.SW., Ph.D.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofiq Akhyar
Nim : 15360039
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Peran Hukum Negara dalam Memposisikan Pelaku Pembuat
Hoax (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Rajab 1440 H
27 Maret 2019 M
Penyusun



Rofiq Akhyar

15360039

MOTTO

Jadikan...

Awal dari sebuah ilmu adalah niat, kemudian memperhatikan, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menjaga, kemudian menyebarkan.

Jauhilah..

Orang yang bakhil terhadap ilmu, akan diuji dengan tiga perkara: pertama, kematian sehingga menyebabkan ilmunya hilang; kedua, menjadi lupa; ketiga, dekat dengan penguasa, sehingga ilmunya menjadi lenyap.

Abdullah bin Al-Mubarak

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN PENUH RASA BERSYUKUR TULISAN INI SAYA
PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANGTUA SAYA YAITU BAPAK
SUYASMAN DAN IBU DARSILAH SERTA KAK-KAKA DAN ADIK SAYA,
TANPA ADANYA DUKUNGAN DAN MOTIVASI DARI MEREKA SIRNA
LAH HARAPAN UNTUK BERPROSES SELANJUTNYA...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	NūN	N	‘en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	Kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas‘ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	bainakum au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله على امتلئ الأثمة وواسع كرمه . أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد ان محمدا عبده و رسوله . اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, serta kenikmatan bagi hambanya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw. seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia dimuka bumi ini.

Puji Syukur *al-hamdulillah* penyusun ucapkan karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini. Disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Meskipun begitu, penyusun berharap tulisan ini berharap dapat bermanfaat bagi para pembaca yang nantinya berminat untuk meneruskan dan mengembangkannya. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selasi tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagi pihak baik moril maupun meteril, langsung maupun tidak langsung. Oleh kerena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan I, Dekan II, Dekan III beserta staf dan jajaran pengurus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Jurusan Perbandingan Madzhab atas ilmu, wawasan serta waktu yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada keluarga tersayang, keluarga besar Syeikh Wiro Padi Pasucen, Bani Rono Jayadi, Bapak Suyasman, dan Ibu Darsilah yang selalu mendo'akan dengan ikhlas, Kang Fuad Hasan. S.Pd.I, Mbak Hani dan Mbak Yu Indah serta adikku yang tersayang Ahmad Anwar (wawan) yang selalu memberikan motivasinya.
8. Kepada sahabat terbaikku: Kang Aris A B, S.Pd.I, Kang Hasan, S.H.I, Kang Dioko, S.Kom, Yusuf (ucup), Khoirun Niam (Kirun), Kang Kholid, keluarga besar Aa.com dan Jokteng.com, Kerabat

Warlom (Warung Lombok), dan semuanya, maafkan atas amanat yang kalian berikan kepadaku tak bisa berjalan maksimal.

9. Temen-temen kelas Perbandingan Madzhab angkatan '15 yang selalu memberikan catatan-catatan lucu dan ide-ide usil di dalam kelas dan kampus. Tank's atas dorongan kalian semua.
10. Dan terakhir kepada seluruh nama-nama yang ikut andil dalam perjalanan hidup saya terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak tertulis di sini, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya atas kebaikan dan keikhlasan mereka.

Akhirnya kepada Allah jua kita memohon taufik dan hidayah-Nya serta pahala berganda untuk kita semua. *Amin.*

Yogyakarta, 20 Rajab 1440 H
27 Maret 2019 M

Penyusun

Rofiq Akhyar
NIM : 15360039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. DISKRIPSI UMUM TENTANG HOAX, PEMIMPIN ATAU PENGUASA DAN NEGARA	28
A. Tinjauan Umum Hoax	28
1. Pengertian Hoax	28
2. Peristiwa Hoax	35
3. Faktor Munculnya Hoax	46
4. Jenis-jenis Informasi Hoax	47
5. Dampak Hoax	48
a. Dampak Agama	48
b. Dampak Sosial	54
B. Pemimpin dan Penguasa Dzalim	55
C. Negara Hukum	58
D. Implikasi Pemimpin atau Penguasa Pada Negara	62

BAB III PENGUASA SEBAGAI PELAKU <i>HOAX</i> DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	65
A. Fakta Kasus Pelaku Pembuat Hoax	65
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penguasa Pembuat <i>Hoax</i>	70
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penguasa Pembuat <i>Hoax</i>	78
1. <i>Hoax</i> dalam Pandangan Hukum Islam	78
2. Ketetapan Hukum <i>Hoax</i> dalam Hukum Islam.....	80
3. Sanksi Pelaku <i>Hoax</i> dalam Hukum Islam	83
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM SANKSI HUKUM TERHADAP PENGUASA PELAKU PEMBUAT <i>HOAX</i>.....	88
A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pembuat <i>Hoax</i>	88
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pembuat <i>Hoax</i>	94
C. Kajian Komparasi Terhadap Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pembuat <i>Hoax</i>	99
1. Persamaan dan Perbedaan.....	99
2. Kelebihan dan Kekurangan.....	101
BAB V. PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I15
A. Terjemah Al-Qur'an, Hadits dan Istilah Asing.....	115
B. Biografi Ulama dan Cendekia Hukum.....	120
C. Dokumentasi <i>Hoax</i>	125
Curriculum Vitae.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran berita atau informasi *hoax* sampai saat ini masih bermunculan di media sosial, ditambahnya dengan arus perkembangan teknologi dan informasi secara cepat ini berita dapat diakses dimanapun dan oleh siapapun tanpa melihat validitas dari data yang sesuai kebenarannya. Hal ini membuat bagi penerima informasi atau berita itu harus dengan teliti dan mengklarifikasi ketika berita tersebut belum disebarluaskan.

Menurut data dari Kominfo berdasarkan rekapitulasi tahunan, Kominfo menerima aduan konten *hoax* sebanyak 733 laporan sepanjang tahun 2018 pada aplikasi melalui pesan instan. Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu menjelaskan, di tahun 2018 sebanyak 1.440 laporan yang berkaitan dengan konten negatif. Terbanyak kategori laporan adalah konten yang meresahkan atau *hoax* yaitu sebanyak 733 laporan.¹

Fenomena dalam mengakses informasi sangat memudahkan bagi pelaku untuk pembuat *hoax*, karena itu *hoax* bersumber dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Terbenturnya keilmuan tersebut menjadikan masyarakat sangat mudah dalam mengakses informasi dari media sosial yang belum mengetahui kebenaran fakta lalu menyebarkannya.

¹ “Kominfo beberkan sederet kasus *hoax* di whatsapp sorotan media,” <https://kominfo.go.id/content/detai/16023/.htm>, akses 31 Maret 2019.

Menurut M. Ramli ia menyatakan:

“Perkembangan teknologi informasi tersebut telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sara efektif perbuatan melawan hukum”.² Misalnya munculnya kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat bahkan sampai menyebabkan perpecahan bangsa.³

Penyebaran informasi atau berita negatif tersebut jika terjadi maka nanti akan berdampak pada berita *hoax*, hal itu sangat memprihatinkan bagi setiap Negara, yang mana peran hukum dari Negara di sini sangat penting dalam menindaklanjuti sanksi bagi pelaku penyebar atau pembuat *hoax*.

Adapun contoh *hoax* internasional tentang pelaku pembuat *hoax* terjadi pada Amerika Serikat dengan Rusia pada kemiripan kasus skripal. Apa yang terjadi terhadap Suriah mirip dengan hiruk-pikuk diplomasi Barat terkait dengan kasus peracunan Sergei Skripal, mantan agen rahasia Uni Soviet yang menjadi agen ganda (untuk Inggris) dan putrinya, Yulia Skripal. Dalam kasus Skripal, pemerintahan Theresa May langsung menuduh Rusia berada di belakang upaya pembunuhan itu, padahal pada

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

³ Asmaran, As, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999), hlm. 15.

saat yang bersamaan kepolisian London menyatakan bahwa penyelidikan kasus Skripal akan memerlukan waktu yang lama.

Pernyataan PM Inggris itu langsung diikuti dengan aksi solidaritas diplomatik dengan beramai-ramai mengusir diplomat Rusia dari negara masing-masing. Lebih dari 150 diplomat Rusia diusir dari berbagai negara sebagai efek sebuah informasi yang belum terverifikasi (hoax). AS merupakan negara dengan jumlah terbanyak diplomat Rusia yang diusir yakni 60 orang. Sementara negara-negara lain mengirim pulang satu-dua diplomat Rusia sebagai bentuk solidaritas terhadap Inggris.

Pihak Rusia juga melakukan hal yang sama, sebagai tindakan resiprokal (sifat yang saling berbalasan) yang lazim dalam dunia diplomasi. Uniknya, hingga hari ini informasi tentang kebenaran adanya racun novichok (kode racun kimiawi yang konon diproduksi di era Uni Soviet) dan bagaimana racun itu bisa mengenai korban, siapa yang melakukan dan lain-lain semuanya masih belum terkonfirmasi.

Sejak awal peristiwa Skripal itu, pihak Rusia melalui kedutaannya di London telah menyatakan siap berkoordinasi untuk memverifikasi kebenaran tuduhan Inggris, namun pihak Inggris tidak menanggapi. Alih-alih mengizinkan spesialis Rusia terlibat dalam investigasi, Inggris justru melibatkan ahli dari Prancis dalam investigasi tersebut. Hal inilah yang membuat Rusia mengajukan sejumlah pertanyaan yang tidak (bisa) dijawab oleh Inggris.

Seiring berjalannya waktu ternyata korban peracunan (Skripal) berangsur-angsur pulih. Kemudian setelah pulihnya Skripal otoritas Inggris baru membenarkan tentang kondisi kesehatan korban peracunan itu. Terlepas dari pulihnya kedua korban “*novichok*” tersebut dari hubungan diplomasi Rusia dengan Inggris, Rusia dengan negara-negara yang telah melakukan aksi “diplomasi solidaritas” telah terganggu oleh informasi yang belum terverifikasi (*hoax*). Hal ini tentu saja menumbuhkan sikap saling tidak percaya. Belum lagi kerugian moral dan materiil yang dialami para diplomat dari masing-masing pihak.

Dalam peristiwa yang menimpa Rusia di atas bisa menimpa siapa saja termasuk Indonesia ketika sebuah narasi yang menyudutkan dibangun, dengan kemampuan teknologi informasi dan kemampuan diplomasi, untuk menjatuhkan sanksi atas tindakan yang belum tentu dilakukan. Aksi *hoax*-diplomacy bisa menjadi presiden buruk dalam dunia diplomasi dan hubungan internasional. *Hoax* bisa dalam sekejap mengubah masyarakat yang modern dengan segera menjadi sekelompok bangsa yang tidak beradab (*uncivilized*).⁴

Kejadian berita *Hoax* tersebut sudah mewabah di Negara Indonesia dengan diiringi arus internet yang tidak dapat dibendung oleh para penggunanya, aksesnya yang mudah dan cepat dapat diminati oleh pengguna. Tidak lama kejadian berita

⁴ Ahmad Fahrurradji, “Suriah dan *hoax* diplomacy,” <https://news.detik.com/kolom/suriah-dan-hoax-diplomacy/3991598/.htm>, akses 18 Febuari 2019.

hoax di Indonesia ini muncul yaitu *hoax* tentang *hoax* Pilpres RI Senggol Presiden Turki berikut contohnya *hoax* di seputaran Pemilihan Presiden RI 2019 juga ikut menyeret Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebuah foto Erdogan yang menunjukkan jari khas pendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga diedit dan disebar di dunia maya.

Media asal Prancis, *Agence France-Presse (AFP)*, menelusuri foto yang menunjukkan Erdogan mendukung Prabowo-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 itu, dan membuktikan kabar yang tersebar via gambar di internet itu adalah salah. Dilansir AFP *Fact Check*, judul laporan pengecekan fakta sudah sangat jelas, yakni, "Bukan. Gambar ini tidak menunjukkan pemimpin Turki Erdogan menyatakan dukungan untuk capres oposisi Indonesia di Pilpres."

Tulisan itu menimpa foto Erdogan yang sedang tersenyum sambil mengangkat tangan kanan, menunjukkan salam dua jari dengan telunjuk dan jempol terangkat, gestur khas pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Di sudut kanan ada tulisan Prabowo-Sandi, dan di sudut kiri ada tanda tangan dan nama terang Erdogan. "Sebuah gambar telah dibagikan ribuan kali di Facebook dengan tujuan untuk menunjukkan dukungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk capres Indonesia Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," tulis AFP.

Informasi klaim dukungan Erdogan untuk Prabowo Sandi adalah salah. Gambar Erdogan yang mengacungkan salam dua

jari Prabowo-Sandi merupakan hasil pemalsuan dari foto asli Sandiaga Uno yang sedang duduk di sebuah pesawat.

Unggahan Facebook yang menampilkan Erdogan itu dipublikasikan pada 28 Maret 2019 dan telah dibagikan sebanyak 9.400 kali. Akun Revi Sukma yang mengunggah gambar itu menyertakan tulisan, "Prabowo-Sandi dinanti dunia."⁵

Hoax terjadi sebuah narasi atas tuduhan Presiden ke-7 sebagai simpatisan PKI, isu lainnya ini membuat sang presiden mengelus dada adalah soal maraknya tuduhan PKI terhadap Jokowi. Dikutip dari nasional kompas.com, *hoax* yang sering muncul yakni menyebarkan informasi pada masyarakat bahwa presiden ke-7 itu merupakan kader Partai Komunis Indonesia atau PKI. Alhasil, sang pemimpin mencurahkan keluhannya perihal berita miring tersebut. "Banyak yang percaya. Ada survei kita enam persen itu percaya lho. Enam persen itu 9 juta lebih, percaya," ujarnya.⁶

Hoax lainnya terjadi pada Presiden menunjuk pengalaman dirinya yang difitnah dirinya berdiri di samping tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) D.N. Aidit yang sedang berpidato. Padahal, lanjut Presiden, itu terjadi tahun 1955 sementara dirinya lahir tahun 1961.

⁵ "Hoax pilpres RI senggol presiden Turki," https://news.detik.com/berita/d-4500703/hoax-pilpres-ri-senggol-presiden-turki?_ga=2.118950094.678815809.1555313713-1988360478.1552919046, akses 15 April 2019.

⁶ Dany, "Inilah 4 kasus hoax di masyarakat yang kerap menyerang sosok Jokowi," <https://www.boombastis.com/hoax-yang-menyerang-jokowi/187628.htm>, akses 23 April 2019.

“Saya lihat-lihat ya gambarnya mirip-mirip saya, betul saya belum lahir toh ya gambarnya mirip saya. Coba kayak gini adalah urusan politik,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 5000 sertifikat tanah untuk warga Provinsi DKI Jakarta.

Presiden mengaku perlu mengemukakan hal itu, karena berdasarkan survei ternyata ada lebih dari 9 juta yang percaya dengan gambar itu. Artinya, lanjut Presiden, itu sudah kemakan *hoax* kemakan fitnah. “Ya saya harus menjawab. Perlu saya sampaikan saya ini muslim, orang tua saya muslim, kakek-nenek saya muslim, keluarga besar saya muslim,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, dirinya perlu menyampaikan hal itu karena kalau tidak akan keliru. “Ya segitu saja kalau saya terus-terusan kelihatannya saya nanti marah. Padahal tidak, saya sudah sabar 4 tahun,” tegas Presiden.⁷

Contoh-contoh kasus di atas menggambarkan bahwa dengan seenaknya mereka membuat *hoax* tanpa diberikan sanksi yang tegas bagi tindak pidana pelaku pembuat *hoax*. Hal ini telah jelas merupakan sebuah tindakan kriminal, di mana pelakunya bisa ditindak secara hukum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Meski terkesan ngawur dan termasuk tuduhan yang tak berdasar, informasi sesat itu nyatanya cukup ampuh untuk

⁷ “Banyak fitnah presiden jokowi imbau masyarakat dewasa melihat informasi di medsos,” <https://setkab.go.id/banyak-fitnah-presiden-jokowi-imbau-masyarakat-dewasa-melihat-informasi-di-medsos/.htm>, akses 15 April 2019.

mencuci otak masyarakat. Oleh karena itu, aturan harus diimplementasikan secara tegas untuk mencapai keadilan.

Ada beberapa aturan yang diberlakukan dengan kasus *hoax*, misalkan pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

1. “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”.
2. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁸

Perbuatan ini merupakan adalah suatu perbuatan yang dilarang. Frasa “menyebarkan berita bohong” juga dijumpai dalam KUHP pada Pasal 390 tetapi frasa tersebut berbeda sedikit dengan penyebutan “menyiarkan kabar bohong”.

Dalam hukum Islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang *hoax* di media sosial, oleh karena itu di analogikan dengan hukum memfitnah dimana sanksi bagi pelaku penyebaran berita *hoax* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. Dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dalam Islam dikenal dengan *ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Pelaku tindak pidana pemberitaan *hoax* mendapat hukuman *ta'zir* yang berupa

⁸ Pasal 28 ayat (1-2).

hukuman kawalan tidak terbatas. Seperti yang terdapat *hoax* atau penyebaran berita bohong pada Q.S. An-Nur ayat 11, 12 dan 19 dan Al-Hujurat ayat 6 serta didukung hadits-hadits yang berkaitan dengan *hoax*.

Dalam literatur kajian tentang *hoax* sudah menjadi masalah sejak dulu hingga zaman *sekarang*, dengan kemajuannya teknologi yang berupa media sosial tidak dapat dibendung ke arah yang positif maka antisipasinya harus mempunyai budaya literasi yang benar-benar membuka faktanya dan menegaskan sanksi bagi pelaku penyebaran *hoax*. Dalam penelitian ini agar menjadi karakteristik penyusun akan memfokuskan penelitiannya pada pandangan hukum dan sanksi pelaku *hoax* baik dari hukum Islam maupun hukum. Maka penulis mengambil tema dengan judul PERAN HUKUM NEGARA DALAM MEMPOSISIKAN PELAKU PEMBUAT *HOAX* (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku pembuat *hoax*?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi pelaku pembuat *hoax* menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku pembuat *hoax*

- b. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pembuat *hoax* menurut komparasi hukum Islam dan hukum positif.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsiah terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang pelaku pembuat *hoax* dan sanksinya dalam kajian komparasi hukum Islam dan hukum positif.
 - 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang, serta menambah khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum Islam dan hukum positif.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan pelaku pembuat *hoax* beserta sanksinya dalam kajian komparasi hukum Islam dan hukum positif.
 - 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan dalam kajian pelaku pembuat *hoax* dan sanksinya dalam kajian komparasi hukum Islam dan hukum Positif.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang beberapa uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Salwa Sofia Wirdiyana, yang berjudul “Hoax Dalam Pandangan al-Quran”, skripsi ini mengkaji tafsir tematik yaitu mengumpulkan beberapa dari ayat-ayat al-Quran kemudian penulis menguatkan dengan hadist-hadist yang sesuai dengan kajiannya tersebut. Melalui tulisan Sofia ia menambahkan solusi dari al-Quran atas permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.⁹

Skripsi dengan judul “Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika” yang ditulis Ilham Syaifullah,¹⁰ dengan mencoba menyambungkan dua metode yang digunakan yakni berupa fiksasi dan dintansiasi untuk pengidentifikasian ada dua tokoh hermenetika seperti Hanss G. Gdamer dan Paul Ricoeur.

Artikel yang ditulis oleh Lailatul Utiya Choirroh, dengan judul “Pemberitaan Hoax Prespektif Hukum Pidana Islam” memaparkan berita hoax dengan menjelaskan Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang sanksi atau hukuman tindak pidana

⁹ Salwa Sofia Wirdiyana, “Hoax Dalam Pandangan al-Qur’an”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

¹⁰ Ilham Syaifullah, “Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2018).

penyebaran berita *hoax* dan penulis mengartikan berita *hoax* ini seperti tindakan dusta dan fitnah maka hukuman pidana Islam yang diterapkannya berupa hukuman *ta'zir* yaitu hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.¹¹

Artikel berjudul “Pemidanaan terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitannya dengan konsep keadilan restoratif” yang ditulis oleh Abigail Sekar Ayu Asmara dkk, menyebutkan dalam menangani kasus persoalan sanksi *hoax* ini mengupayakan sistem peradilannya berupa keadilan restoratif yakni dilakukannya dari semua pihak yang bersangkutan kemudian dipertemukan suatu ruangan untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian dilakukan oleh pelaku itu untuk mengembalikan pada keadaan semula dengan mencegahnya tidak adanya untuk pembalasan. Konsep keadilan restoratif ini sebagai upaya bentuk efek jera dari akibat yang dilakukan pelaku *hoax*.¹²

Skripsi Muhammad Taufiqurrohman, “Hoax Di Media Sosial Facebook dan Twiter Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam,” memaparkan bahwa (1) Fenomena *hoax* ini mulai ramai sejak pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta pada tahun 2012 lalu. Biasanya berita *hoax* pada masa ini banyak memberitakan

¹¹ Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Prespektif Hukum Pidana Islam”, *al-Jinaya: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3:2, (Desember 2017), hlm. 345.

¹² Abigail Sekar Ayu Asmara dkk, “Pemidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif,” *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 7:2, (Tahun 2018), hlm. 147.

mengenai kejelekan masing-masing cagub, atau istilahnya *Black Campaign*. Hal ini juga terus berlanjut, bahkan makin menjadi-jadi pada Pilpres 2014 lalu. Dan berlanjut hingga sekarang. (2) Pelaku penyebar berita *hoax* di Indonesia telah melanggar Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu perlu diberi sanksi terhadap para pelaku penyebar berita bohong tersebut. Sanksi pidana untuk pelaku penyebar berita *hoax* terdapat pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hukum Islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang *hoax* di media sosial, oleh karena itu dianalogikan dengan hukum memfitnah dimana sanksi bagi pelaku penyebaran berita *hoax* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir*. Dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dalam *ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Pelaku tindak pidana pemberitaan *hoax* mendapat hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Bahwa masa hukuman kurungan tidak ditentukan terlebih

dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati.¹³

Artikel yang ditulis oleh Vibriza Juliswara, tentang “Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial,” yang merespon berkembangnya ujaran kebencian, ini mencoba mengembangkan suatu model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi palsu (hoax) dalam berita di media sosial. Melalui pengembangan model kajian literasi media sebagai pendekatan yang memberdayakan pengguna media sosial (netizen) maka diasumsikan para netizen akan lebih mampu mengkonstruksi muatan yang positif dalam memanfaatkan media sosial.¹⁴

Artikel Nur Aisyah Siddiq, dalam “Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” memaparkan bagaimana pengaturan terkait berita palsu atau *hoax* dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

¹³ Muhammad Taufiqurrahman, “Hoax Di Media Sosial Facebook Dan Twiter Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum (IAIN Tulungagung: 2018).

¹⁴ Vibriza Juliswara,” Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4:2, (Agustus 2017). hlm.142.

Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau *hoax* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni Pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan Pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*). 2. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (*hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (*share/forward*) berita bohong tersebut.¹⁵

¹⁵ Nur Aisyah Siddiq, “Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Et Societatis*: Vol. 5:10, (Tahun 2017), hlm. 26.

Di antara judul-judul yang sudah ada pada telaah pustaka ini sangat membantu bagi penyusun dalam memposisikan kasus-kasus pembuat *hoax* dari penelitian yang sudah ada. Perbedaan yang mendasar atau yang menjadi karakteristik dalam penulisan yang akan diteliti ini yaitu pada ranah pelaku pembuat *hoax*, kemudian dicarikan sanksi atau hukuman yang sesuai dan ketegasan sanksi baik yang berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teori ini penyusun akan melakukan kajian yang meliputi:

1. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹⁶ Atas dasar sistem konstitusional maka Negara Indonesia penegakan hukum yang dasar sifatnya singkat dan supel dan tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip “*rule of law*” prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:¹⁷

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
- b. Peradilan yang bebas dan memihak

¹⁶ Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 133.

c. Legalitas dalam arti hukum formal maupun materiil.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Philipus M. Hadjono, menerangkan bahwa syarat-syarat dasar Negara hukum (*rechstaat*) sebagai berikut:

- a. Asas legalitas artinya tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*watterlijk grondslag*).
- b. Adanya pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan Negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan.
- c. Hak-hak dasar (*grondrechten*) merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang.
- d. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran Pengadilan yang bebas menguji keabsahan pemerintah (*rechtmatigheids toetsing*) kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum.

Dalam kekuasaan pemerintah menjalankan sebuah kewenangan itu harus dengan cara-cara yang bijak, dengan mengupayakan keseimbangan kewenangan antara pemerintah dan penguasa maka akan terwujudlah hukum yang mengabdikan pada tujuan negara, yang pada intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara dengan mendatangkan keadilan dan

ketertiban sebagai syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹⁸

Hal tersebut menjadikan bahan dasar kajian dalam menambahkan pemahaman *bahwa* penguasa yang dapat dikategorikan orang yang mempunyai wewenang dalam melakukan sesuatu.

2. Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam Tentang *Hoax*.

a. Peraturan tentang *hoax*

- 1) Undang-Undang Nomor 11 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan pada Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan Pasal-pasal lain terkait yakni Pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*).

¹⁸ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 49.

3) Penyebaran berita bohong atau *hoax* sudah ada dalam perundang-undangan Negara yang mana tercantum pada UU ITE pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

- a. “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik”.
- b. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁹”

4) KUHP pada Pasal 390 akan dengan penyebutan “menyiarikan kabar bohong”. Akan tetapi ada kesamaan tujuan dari unsur adanya menyebarkan atau menyiarkan kabar berita bohong tersebut yaitu aspek yang berhubungan dengan moralitas.

a. Peraturan hukum Islam tentang *hoax*

Pengambilan hukumnya dasar al-Qur’an dan Hadist, antara lain:

- Q.S. An-Nur ayat 11 dan 12:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا نَحْسَبُهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

¹⁹ Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) dan (2).

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا

إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿٢٠﴾

Penjelasan pada ayat 11 terdapat larangan menginformasikan *hoax* dan ketika itu terjadi maka Allah akan memberikan sanksi dalam bentuk azab yang besar. Serta dilanjutkan lagi pada ayat 12 tentang contohnya.

- Q.S. Al-Hujurat ayat 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٢١﴾

Pada ayat tersebut lebih mengkhhususkan ketika berita itu sudah tersebar dan diterima oleh siapapun maka ditegaskan untuk mengklarifikasi atau memeriksa dengan teliti dalam berita tersebut agar terhindarnya dari penyesalan dikemudian hari.

- Adapun di dalam hadits-hadits juga menyebutkan dilarangnya penyebaran berita *hoax*, diantara hadits tersebut adalah:

“Dan sesungguhnya kedustaan mengantarkan kepada perbuatan fujur dan perbuatan fujur itu mengantar kepada neraka”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

“Apa yang diketegotikan dosa besar? Nabi SAW menjawab, “Mempersekutukan Allah, durhaka pada kedua orangtua, dan perkataan (persaksian) dusta (palsu)”. (HR. Al-Bukhari).

²⁰ An-Nur (24): 11-12.

²¹ Al-Hujurat (49): 6.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu”. (HR. Muslim).²²

Dari berbagai aturan-aturan yang menjadi keterkaitan tentang *hoax* tersebut maka penulis akan memberikan penilaian baik dari hukum Islam dan hukum positifnya serta bentuk sanksi apa hukuman yang relevan bagi pelaku yang melakukan tindak pidana *hoax*.

3. Berita Bohong atau *Hoax*

Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi *hoax* dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi yang esensi nilainya nol. *Hoax* dapat diartikan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.²³

Munculnya *hoax* pertama kali digunakan oleh para netizen berkebangsaan Amerika. Ini mengacu pada sebuah judul film “*The hoax*” pada tahun 2006 yang disutradarai oleh Lasse Hallstrom. Film ini mengandung banyak kebohongan,

²²“Ketika penyebar berita bohong menyebarkan isu,” <https://hadistrasulullah.com/bukhari-6185.htm>, akses 10 febuari 2019.

²³ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pelamsuan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 236.

sejak saat itulah istilah penamaan “Hoax” muncul setiap kali ada sebuah pemberitaan palsu.²⁴

Adapun ciri-ciri informasi yang dikemukakan Harley yaitu memuat kalimat yang mengajak untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya, tidak mencantumkan tanggal dan *deadline*, tidak mencantumkan sumber yang valid dan memakai nama dua perusahaan besar. Meskipun dalam informasi yang memuat tanggal pembuatan/penyebaran dan tanggal kadaluarsa informasi juga terkadang tidak dapat membuktikan bahwa informasi tersebut bukan *hoax*. Keempat ciri-ciri ini setidaknya dapat membantu ketika berhadapan dengan sebuah informasi. Sehingga idealnya kita harus bersikap skeptis (masih ada keragu-raguan) terhadap setiap informasi yang ditemui sekalipun terlihat benar, lengkap dan sangat meyakinkan.²⁵

4. Perbandingan Hukum

Adapun metode penelitian perbandingan hukum yang juga dikenal sebagai metode dan ilmu, J. Van Apeldoorn berpendapat, bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai gejala kemasyarakatan (“*het recht als maatschappelijk verschijnsel*”). Hal ini tidaklah semata-mata berarti bahwa ilmu-ilmu hukum menyusun deskripsi mengenai apa yang

²⁴ “Pengertian Hoax dan Asal Usulnya,” <http://www.Sumberpengertian.com/homepage/umum.htm>, akses 17 Februari 2019.

²⁵ Clara Novita, “*Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-Maret 2015*” (Tesis Universitas Gadjah Mada, 2016), hlm. 30.

menjadi ruang lingkungannya. Ilmu-ilmu hukum juga bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara gejala-gejala hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mencapai tujuannya, maka dipergunakan metode sosiologis, sejarah dan perbandingan hukum. Adapun penggunaan metode-metode tersebut dimaksudkan untuk:

- a. Metode sosiologis: untuk meneliti hubungan antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.
- b. Metode sejarah: untuk meneliti tentang perkembangan hukum.
- c. Metode perbandingan hukum: untuk membandingkan pelbagai tertib hukum dari macam-macam masyarakat.

Dari ketiga metode tersebut saling ada keterkaitannya, dan dapat saling mengisi dalam mengembangkan penelitian hukum.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto dalam tulisan yang berjudul *Perbandingan Hukum*, mengatakan:

“Persoalan tentang memperbandingkan dua hal atau lebih, sudah merupakan masalah yang setiap hari dihadapi setiap orang dalam perjalanan hidupnya, baik disadari maupun tidak. Demikian juga dalam bidang hukum, tidak terlepas dari memperbandingkan, seperti antara hukum yang lama dengan yang baru, hukum nasional dan hukum asing, dan lain-lain”.²⁷

Beberapa metode di atas dapat memungkinkan membantu untuk mengkaji dalam mengkonsep perbandingan atau

²⁶ Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 26.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

komparasi hukum, yakni dengan menggunakan dua pandangan hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu *pertama* menggunakan hukum Islam yang mana telah terkonsepkan di atas dengan menggunakan sumber yang utama hukum Islam yaitu dalil atau nash al-Qur'an dan Hadits serta beberapa literatur lainnya seperti kitab-kitab fikih. *Kedua* menggunakan kajian normatif yaitu mencoba menelaah informasi dari Undang-Undang terkait persoalan *hoax*. Kemudian dari dua konsep tersebut penyusun membandingkan hukuman/sanksi bagi pelaku *hoax* antara hukum Islam dan hukum positif.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur terhadap pelaku yang berbuat *hoax*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini normatif yaitu penyusun mendeskripsikan permasalahan kemudian menganalisis permasalahan yang ada yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun berdasarkan teori-teori yang ada.²⁸ Kajian ini dibatasi dari aspek hukum.

²⁸ Martin Steinmen dan Gerald Willen, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis* (Bandung: Angkasa. t.t.), hlm. 97.

3. Teknik Pengumpulan Bahan atau Data

Adapun untuk memperoleh data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini meliputi kepastakaan yaitu melalui penelitian data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, teks, jurnal, hasil penelitian, esiklopedia, dll melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian sehingga mendapatkan data tersebut bisa akurat untuk diolah.

4. Sumber Bahan atau Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Bahan primer merupakan data hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁹ Terdiri dari Nash al-Qur'an di antaranya Q.S. An-Nur : 11-12, Q.S. Al-Hujurat : 6 dan hadits-hadits dari H.R. Al-Bukhari tentang "*kedustaan menghantarkan kepada perbuatan fujur*" dan Muslim tentang "*klarikasi ketika menerima informasi dari orang fasik*" dan hadits-hadits lain yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana khususnya pada Pasal 14-15 tentang penyebaran berita palsu, sanksi yang terdapat pada Pasal 311 dan 378 KUHP. Undang-undang No. 19

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1785), hlm. 11.

Tahun 2016 tentang *jo* UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Bahan Sekunder merupakan tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer tersebut seperti buku-buku, jurnal, makalah artikel dst.
- c. Bahan tersier merupakan tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder. Terdiri dari kamus, ensiklopedia dll.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, Penelitian ini berupaya untuk menggali ketegasan sanksi untuk pelaku pembuat *hoax* yang mana peran hukum negara ini sangat penting dalam menyikapi hal tersebut. Maka dalam teknik analisis yang dipergunakan ini merupakan kualitatif-komparatif serta menggunakan pendekatan kajian normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi lima bab yang sistematis, sebagaimana dapat diuraikan dalam rangkaian berikut :

BAB I pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi deskripsi umum kajian *hoax*, pemimpin dan penguasa dan negara, yaitu dengan pengumpulan data dan mengkaji secara umum berita bohong (*hoax*), penguasa, dan

negara dalam serta implikasi pemimpin dan penguasa pada negara.

BAB III berisi pandangan hukum terhadap pelaku pembuat hoax. Meliputi kajian: pandangan hukum positif terhadap pelaku pembuat hoax dan pandangan hukum Islam terhadap pelaku pembuat hoax.

BAB IV berisi analisis komparasi hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelaku pembuat berita bohong (hoax).

BAB V bagian penutup, berisi kesimpulan sebagai inti dari semua pembahasan disertai dengan saran-saran yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah disusun lakukan pada bab-bab sebelumnya di dalam skripsi ini. Maka jika mengacu pada pokok masalah dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pelaku pembuat *hoax*, antara lain sebagai berikut:

a. Hukum Positif melihat dari kajian sebelumnya mengenai sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

1) Pasal 14 ayat (1) dan (2):

Ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Ayat 2 “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”

2) Pasal 15:

“barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pada Pasal 28 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik.”*

- b. Dalam hukum Islam meskipun tidak ada yang menjelaskan tentang *hoax* di media sosial, oleh karena itu di analogikan dengan hukum memfitnah dimana sanksi bagi pelaku penyebaran berita *hoax* atau berita bohong dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir* . Dan jika pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* dalam *ta'zir* dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Pelaku tindak pidana pemberitaan *hoax* mendapat hukuman *ta'zir* yang berupa hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Bahwa masa hukuman kurungan tidak

ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati.

Dari segi persamaan dan perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif, secara substansial mengenai sanksi penguasa sebagai pelaku hoax secara umum dalam hukum Islam belum ditentukan oleh *syara'* hal itu sudah dikategorikan bagi pelaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi baik penguasa maupun masyarakat.

2. Sanksi hukum bagi pelaku pembuat *hoax* menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Hukum Islam:

Sanksi dalam hukum Islam bagi pelaku ketika berbuat *hoax* maka bisa dikenakan sanksi hukuman *ta'zir* yang mana akan diserahkan kepada *ulil amri*. Kemudian analogi dari sanksi *ta'zir* yakni berupa hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan taubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

b. Hukum Positif:

Sanksi dalam hukum Positif seorang pelaku pembuat *hoax* belum pasti bisa dikenakan sanksi hukuman karena pelaku bisa menempatkan posisinya dengan kewenangannya pribadi. Hal ini membutuhkan upaya hukuman yang tegas dengan tujuan *asas legalitas* yang perlu dicantumkan untuk pelaku yang membuat *hoax*.

Dengan demikian, relevansi hukum Positif dan hukum Islam terkait *hoax* dalam memberikan gambaran secara keseluruhan untuk mencapai kepastian hukum, yang mana itu akan terwujud dalam ketahanan nasional baik politik, sosial dan budaya Negara Indonesia.

B. Saran

Sebagai langkah untuk mengawali pembaharuan dan perbaikan ke depan, yang berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang telah penyusun harapkan, bahwa skripsi bisa mendatangkan masalahat bagi perkembangan kajian huukm dan pembaharuan-pembaharuan yang dirasa perlu. Maka ada beberapa saran yang perlu penulis cantumkan yakni sebagai berikut:

1. Untuk keadilan: Aturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tetang Informasi dan Teknologi Elektronik lebih fokus meyebutkan pembuat dan penyebar berita bohong saja, akan tetapi penanganan kasus pelaku yang spesifikasinya yang mempunyai jabatan atau wewenang absolut belum dimaksudkan dalam subjek sebagai pelaku tindak kriminal. Menurut penulis sebaiknya pemerintah menjadikan semua subjek dari pelaku pembuat *hoax* ini dimasukkan pada peraturan perundang-undangan tanpa memandang pelaku ini mempunyai derajat yang tinggi, kemudian dalam putusannya hakim harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku *hoax* diwajibkan dengan ketegasan tanpa

melihat ia sebagai penguasa atau mempunyai kewenangan yang absolut, dengan adanya sanksi berupa ketegasan bagi siapapun yang melakukan *hoax* itu akan bisa mengurangi efek jera kepada pelaku tersebut.

2. Untuk masyarakat: Penegakan hukum juga sangat penting untuk diperjuangkan untuk memelihara ketertiban masyarakat akan tetapi sebelum pelaku terkena hukuman atau sanksi yang tegas maka lebih baiknya dilakukan terlebih dahulu mengedukasi atau diberikan sebuah arahan pendidikan dari pemerintah berupa pendidikan literasi di media sosial dengan tujuan untuk mencegah sebelum memberikan dampak buruk kepada masyarakat.
3. Untuk pembaca berita: Sebuah informasi atau berita merupakan pisau bermata dua dimana bisa menjadi manfaat bagi kita namun juga bisa menjadi musibah jika berita itu tidak benar. Sebaiknya ketika ada berita atau informasi tentang *hoax* dengan tujuan-tujuan yang tidak jelas dengan mengacaukan pikiran para pembaca, alangkah baiknya di klarifikasi terlebih dahulu ketika menerima berita atau informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an
 - Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
 - Qarni, 'Aid al-, *Tafsîr al-Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press, 2008.
 - Saifullah dkk, *Ulumul Qur'an*, Ponorogo: Prodial Pertama Sejati Press, 2004.
 - Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
 - Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-, *Tafsir Al-Tabari Jilid 17*, terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
2. Hadist/Syarah Hadist/Ulumul Hadist
 - Shahih Muslim *باب تحريم الغيبة* No. 2589, Sunan Abu Dawud *باب ماجاء في الغيبة* No. 4874, *باب ماجاء في الغيبة* No. 2741, Sunan At-Tirmidzi, *باب ماجاء في الغيبة* No. 1999.
 - Darwasah, Muhammad Izzah, *Al-Tadsir al-Haidst*, Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1383.
3. Fiqh/Usul Fiqh
 - Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubahfi Fiqh Al-Islami*, Kairo: Dar al-Arabi, 1998.
 - Asmara, Abigail Sekar Ayu dkk, "Pidana Terhadap Pelaku "Hoax" Dan Kaitannya Dengan Konsep Keadilan Restoratif," *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 7, 2018.
 - Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital*

Bisnis e-Commerce di Indonesia), Bandung: Nusa Media, 2017.

- Busthami, Dachran, “Kekuasaan Kehakiman dalam prespektif Negara hukum di Indonesia,” *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 46, No.4, Tahun 2017.
- Chazawi, Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Choirroh, Lailatul Utiya, “Pemberitaan Hoax Prespektif Hukum Pidana Islam,” *al-Jinaya: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3:2, 2017.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hisyam, Ibnu, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, terj. Fadli Bahri Bekasi: Darul Falah, 2006.
- Jawi, Muhammad Nawawi Al-, *Maraqil Al-Ubudiyah ‘Ala Matn Bidayah Al-Hidayah*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Kant, Immanuel, *Kritik atas Akal Budi Praktis*, alih bahasa: Nurhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mahfud, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Novita, Clara, “Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoax Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoax Periode Januari-Maret 2015,” *Tesis Universitas Gadjah Mada*, 2016.
- Prasetya, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.

- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terj. Aam Farmia, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2004.
- Shiddiqie, Jimly Ash-, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1785.
- Soekanto, Soerjono, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Syaifullah, Ilham, “Fenomena Hoax Di Media Sosial Dalam Pandangan Hermeneutika, *Skripsi* dipublikasikan,” Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Taufiqurrahman, Muhammad, “Hoax Di Media Sosial Facebook Dan Twiter Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1994.
- Wirdiyana, Salwa Sofia, “Hoax Dalam Pandangan al-Qur’an,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas

Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

5. Lain-lain

Ahmad Fahrurradji, "Suriah dan hoax diplomacy," <https://news.detik.com/kolom/suriah-dan-hoax-diplomacy/3991598/.htm>, akses 18 Febuari 2019.

Ariska Puspita Anggraini, "Waspadai 5 Ciri Berita Hoaks," <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/05/14/131841020/waspadai-5-ciri-berita-hoaks?page=all>. akses 15 April 2019.

Banyak fitnah presiden jokowi imbau masyarakat dewasa melihat informasi di medsos, <https://setkab.go.id/banyak-fitnah-presiden-jokowi-imbau-masyarakat-dewasa-melihat-informasi-di-medsos/.htm>, akses 15 April 2019.

Berita hoax dari zaman Ir. Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, tribunnews.com/amp/nasional/2018/10/04/6-berita-hoax-dari-zaman-soekarno-hingga-sby-ada-hoax-tentang-janin-bisa-bicara-di-era-soeharto?.htm, akses 20 Maret 2019.

Buni Yani sempat mengaku telah memotong kata "pakai" dalam transkrip pidato Ahok," wartakota.tribunnews.com, dan "Ini Postingan Jonru Ginting yang Berujung Tersangka." https://liputan6.com/News/Peristiwa_.htm. akses 19 Maret 2019.

Dany, “Inilah 4 kasus hoax di masyarakat yang kerap menyerang sosok Jokowi,”
<https://www.boombastis.com/hoax-yang-menyerang-jokowi/187628.htm>, akses 23 April 2019.

Hoax pilpres RI senggol presiden Turki,
https://news.detik.com/berita/d-4500703/hoax-pilpres-ri-senggol-presiden-turki?_ga=2.118950094.678815809.1555313713-1988360478.1552919046. akses 15 April 2019.

Hoax seputar kasus Ahok, FPI,
<https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-27843842>,htm. akses 20 Maret 2019.

Ketika penyebar berita bohong menyebarkan isu,
<https://hadistrasulullah.com/bukhari-6185.htm>, akses 10 febuari 2019.

Ketika penyebar berita bohong menyebarkan isu,
<https://hadistrasulullah.com/bukhari-6185-ketika-penyebar-berita-bohong-menyebarkan-isu/> htm, akses 10 febuari 2019.

Kominfo beberkan sederet kasus hoax di whatsapp sorotan media,
<https://kominfo.go.id/content/detai/16023/>.htm, akses 31 Maret 2019.

Pengertian Hoax dan Asal Usulnya,
<http://www.Sumberpengertian.com/homepage/umum>, htm. akses 17 Februari 2019.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HOAKS>, akses 4 maret 2019.

Rosmalinda, “Fenomena penyesatan Berita di Media Sosial dalam artikel ilmiah,”
Http://www.seskoad.mil.id/admin/file/artikel/Artikel_Rury3.pdf.htm, akses 18 Februari 2019.

Produk Hukum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016,
https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+novem+ber+2016,htm. akses 20 Maret 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemah Al-Qur'an, Hadits dan Istilah Asing

Hal	NF	Ayat al-Qur'an dan Hadits	Terjemah Ayat
20	20	An-Nur (24) ayat 11 dan 12	<p>Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.</p> <p>Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: <i>"Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."</i></p>
20	21	Al-Hujurat (49) ayat 6	<p>Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.</p>
36	10	Q.S. Maryam (19) ayat 26-35	<p>Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: <i>"Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha</i></p>

		<p><i>pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".</i></p> <p>Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. kaumnya berkata: <i>"Hai Maryam, Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar."</i></p> <p><i>Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina".</i></p> <p>Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. mereka berkata: <i>"Bagaimana Kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"</i></p> <p>berkata Isa: <i>"Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi,"</i></p> <p>Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.</p> <p>Dan Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaKu, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.</p> <p>Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan Perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.</p> <p>Tidak layak bagi Allah mempunyai</p>
--	--	---

			anak, Maha suci Dia. apabila Dia telah menetapkan sesuatu, Maka Dia hanya berkata kepadanya: " <i>Jadilah</i> ", Maka jadilah ia.
37	12	Q.S. Al-Qamar (54) Ayat 5- 6	Itulah suatu Hikmah yang sempurna Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka). Maka berpalinglah kamu dari mereka. (ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan)
39	14	Q.S. Asy-Syura (42) ayat 34-35	Atau kapal-kapal itu dibinasakan-Nya karena perbuatan mereka atau Dia memberi maaf sebagian besar (dari mereka). Dan supaya orang-orang yang membantah ayat-ayat (kekuasaan) Kami mengetahui bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan ke luar (dari siksaan).
39	15	Q.S. Al-Qamar (54) ayat 9	Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, Maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: " <i>Dia seorang gila dan Dia sudah pernah diberi ancaman</i> "
40	16	Q.S. Al-Syu'ara (26) ayat 34-35	Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; Maka karena itu Apakah yang kamu anjurkan?
41	17	Q.S. An-Nuur (24) ayat 11-20	Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu

		<p>buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.</p> <p>Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: <i>"Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."</i></p> <p>Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.</p> <p>Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu.</p> <p>(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar.</p> <p>Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah</p>
--	--	--

			<p>Dusta yang besar."</p> <p>Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman.</p> <p>dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p> <p>Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.</p> <p>dan Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).</p>
48	31	Q.S. Al-Isra (17) ayat 36	<p>Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabanya.</p>
51	33	Q.S. Yasiin (36) ayat 63-65	<p>Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.</p>
53	36	Q.S. At-Taubah (9) ayat 119	<p>Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.</p>
81		Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 58	<p>Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya</p>

			mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
--	--	--	--

B. Biografi Ulama dan Cendekia Hukum

1. M. Quraish Shihab



(Lahir Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944), Ulama dan cendekiawan muslim Indonesia ini dikenal ahli di bidang Al-qur'an, Quraish sebagai seorang pakar al-qur'an mampu menterjemahkan dan menyampaikan al-qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern. Quraish shihab adalah putra Prof. KH Abdurrahman shihab, seorang ulama dan guru besar di bidang tafsir.

Abdurrahman shihab di pandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat maupun Sulawesi Selatan. Kontribusinya di dunia pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Makassar (dulu: Ujung Pandang), yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar dikawasan Indonesia timur, dan IAIN Alauddin di Makassar. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada perguruan tinggi tersebut. UMI(1959-1965) dan IAIN Alauddin (1972-1977).

Quraish mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dan ayahnya yang sering mengajak anaknya duduk bersama. Pada saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihat yang kebanyakan berupa ayat Al-Qur'an .

Pendidikan formalnya mulai dari sekolah dasar di Makassar. Setelah itu ia melanjutkan studi disekolah lanjutan tinggi pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok

Pesantren Darul Hadis al- falaqiyah di kota yang sama. Untuk lebih mendalami studi keislamannya, Quraish dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima dikelas dua tsanawiyah. Kemudian ia melanjutkan studi ke Universitas al-azhar pada fakultas Ushuluddin jurusan tafsir dan hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (setingkat sarjana S-1). Dua tahun kemudian (1969) Quraish berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul *al-Ijaz at-Tasyi'I li al-qur'an al- karim* (kemukjizatan Al- qur'an al-karim dari segi Hukum).

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor untuk membantu mengelola pendidikan IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis adan kemahasiswaan sampai 1980. Disamping itu memduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur dalam menjalankan tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish disertai berbagai jabatan, seperti koordinator perguruan tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Bagian Timur. Dan pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dibidang pembinaan mental. Di celah-celah kesibukannya ia merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan masalah Wakaf Sulawesi selatan"(1978).

Untuk mewujutkan cita-citanya mandalami studi tafsir, pada 1980 Quraish kembali menuntut ilmu ke almameternya, al-Azhar mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-qur'an. Ia hanya melakukan waktu 2 tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul *Nazm ad-Durar li al-biq'a'i Tahqiq wa dirasah* (kajian kitab *Nazm ad-Durar* (Rangkaian Mutiara) karya al-Biq'a'i berhasil dipertahankan dengan pridikat *summa cum laude* dan memperoleh penghargaan *mumtaz ma'a martabah asy-syaraf al-ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa). Setelah pulang ketanah air,

Quraish kembali mengabdikan di tempat tugasnya semula, IAIN Alauddin Makassar. Namun, 2 tahun kemudian (1984) ia ditarik ke Jakarta sebagai dosen pada fakultas Ushuluddin dan program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.

Karena keahliannya dalam bidang kajian Al-Qur'an Quraish tidak memerlukan waktu lama untuk dikenal di kalangan masyarakat intelektual Indonesia. Dalam waktu singkat ia segera dilibatkan dalam berbagai forum nasional antara lain menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI, 1984), anggota Lajnah pentashih Mushaf Al-qur'an Departemen Agama (1989) dan anggota badan pertimbangan pendidikan nasional (1989). Selain itu juga aktif berbagai organisasi, seperti organisasi penghimpunan ilmu-ilmu syariat, konsorsium ilmu-ilmu agama Depdikbud, dan ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Disamping itu ia tetap memberikan ceramah keagamaan dalam berbagai forum dan menghindari berbagai kegiatan ilmiah, baik didalam maupun di luar negeri. Pada tahun 1993 pemerintah mempercayakan untuk mengemban tugas sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selain itu ia juga menjadi direktur pendidikan Kader Ulama (KPU), yang merupakan salah satu usaha MUI untuk membina kader ulama di tanah air. Quraish juga pernah memegang jabatan menteri Agama RI pada Kabinet Pembangunan VII (1997-1998). Ia kemudian diangkat pemerintah RI menjadi duta besar RI untuk Mesir (1999-2003). Selanjutnya ia kembali UIN Jakarta sebagai guru besar.

Di bidang intelektual, kontribusinya terbukti dari beberapa karya tulisnya. Karyanya berupa artikel singkat muncul secara rutin pada rubric "Pelita Hati" dalam surat kabar Pelita, dan pada rubric "Hikmah" dalam surat kabar Republika, adapun yang berupa urutan tafsir muncul pada rubrik "tafsir al-Amanah" dalam majalah Amanah, yang kemudian dikompilasikan dan diterbitkan menjadi buku dengan judul

Tafsir al-Amanah Jilid I. sejumlah makalah dan ceramah tertulisnya sejak 1975 dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk dua buah buku dengan judul “Membumikan Al-Quran” (Mizan, 1992) dan Lentera Hati (Mizan, 1994). Karya lainnya ialah Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Makassar: IAIN Alauddin, 1984); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987), Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir al-Fatih [Jakarta: Untagma, 1988]), Wawasan al-Quran (1996), Mengungkap Lentera Hati (Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Quran [1998]), Mukjizat Al-Quran Di tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Imiah, dan Pemberitaan Gaib (1998), dan Tafsir al-Misbah yang terdiri dari 15 Jilid diterbitkan Lentera Hati.

2. Prof. Dr. Mahfudz Md., S.H

Pakar hukum tata negara asal Madura ini makin lengkap keahliannya dengan jabatan yang pernah dimilikinya. Mulai dari dosen, eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Ia jadi menteri, anggota DPR, dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD mendudukinya secara beruntun dalam jejak kariernya.



Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah. Inisial MD dibelakang namanya berasal dari nama ayahnya karena saat di SMP ada dua orang anak mempunyai nama yang sama bernama Mahfud, maka untuk membedakannya ditambahkan MD.

Sejak kecil Mahfud menempuh dua jenis pendidikan, pendidikan agama dan umum. Pagi hari belajar umum di sekolah dasar dan sore harinya sekolah agama di madrasah. Lulus dari SD, Mahfud melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.

Setelah lulus pendidikan setingkat SMA, Mahfud melanjutkan ke dua perguruan tinggi sekaligus. Dia mengambil Jurusan Sastra Arab di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Namun, ia lebih fokus di Hukum Tata Negara dan tidak melanjutkan di Sastra Arab. Dengan nilai bagus yang diperoleh Mahfud memudahkannya mendapatkan beasiswa untuk membiayai kuliahnya.

Setelah menggondol gelar sarjana hukum pada usia 26 tahun, Mahfud langsung memulai kariernya sebagai dosen di kampus almamaternya UII. Di tengah kesibukannya menjadi dosen, dia tetap mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM.

Puncaknya dia menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000, dalam usia yang terbilang masih muda yakni 43 tahun. Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.

Setelah tidak menjadi eksekutif lagi, Mahfud melirik terjun ke dunia legislatif. Awalnya, dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), partai besutan Amien Rais, tapi akhirnya memilih mantap ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid.

Pada pemilu 2004, Mahfud terbukti terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode 2004-2009. Di masa jabatannya berakhir di DPR, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi. Ia lolos seleksi dan terpilih juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013. Seperti dilansir dari situs MK, ketegasan, kelugasan, dan kejujuran Mahfud saat memimpin Mahkamah Konstitusi semakin membawa harum namanya dan lembaga yudikatif tersebut.

Dia menjadi salah satu pakar hukum tata negara yang menjabat tiga lembaga negara berbeda secara beruntun; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di tengah kesibukannya, ia juga aktif di berbagai organisasi ke masyarakatan dan profesi. Ia didaulat menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

C. Dokumentasi *Hoax*



1.1. <https://news.detik.com/kolom/suriah-dan-hoax-diplomacy>.




1.2. BBC.com yang dilaporkan oleh Muannas Al Aidid karena isi dari unggahan Jonru Ginting memuat ujaran kebencian secara provokatif dan kebohongan.



1.3. tribunnews.com/amp/nasional/2018/10/04/6-berita-hoax-dari-zaman-soekarno-hingga-sby-ada-hoax-tentang-janin-bisa-bicara-di-era-soeharto?



1.4 Presiden Jokowi menunjukkan sertifikat saat penyerahan 5000 sertifikat tanah untuk warga Provinsi DKI Jakarta, di Taman Cakung, Jakarta, Senin (3/12) sore. (Foto: Rahmat/Humas).



1.5 Foto: Foto hoax Erdogan Dukung Prabowo. (AFP Fact Check) .

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Rofiq Akhyar
 Tempat tanggal lahir : Pati, 16 Oktober 1996
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Lahar KM 02, RT/RW VIII/I Desa Pasucen,
 Kec. Trangkil, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
 Orang tua : Ayah/Suyasman
 Ibu/Darsilah
 Pekerjaan orang tua : Ayah/Petani
 Ibu/Ibu Rumah Tangga
 e-mail : rofiqakhyar@gmail.com
 No. HP : 0856 4337 6466

Latar Belakang Pendidikan

1. MI Mathali'ul Huda Pasucen Trangkil Pati, lulus tahun 2009
2. MTs Mathali'ul Huda Pasucen Pasucen Trangkil Pati, lulus tahun 2012
3. MA Mathali'ul Huda Pasucen Pasucen Trangkil Pati, lulus tahun 2015
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2019

Demikian *Curriculum Vitae* saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Rajab 1440 H
27 Maret 2019 M

Ttd

Rofiq Akhyar
NIM : 15360039